

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus-menerus.

Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena saling berhubungan dan saling mengadakan interaksi. Dengan adanya interaksi dan hubungan tersebut sehingga akan membentuk suatu yang harmonis. Dalam rangkaian kesatuan itu semua unsur menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil sehingga terwujud komposisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Diantara unsur-unsur tersebut di bawah ini yaitu : hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan atau benda mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta sebagai suatu kesatuan atau pengaruh dari lainnya yang berbeda

Manusia adalah sebagai penguasa alam, manusia berusaha supaya bisa menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bisa menjaga kestabilan alam lingkungannya, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri. Masalah lingkungan di Indonesia merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan.

Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentu akan berkembang pula kebutuhan hidup baik lahiriah maupun batiniah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengadakan pembangunan di segala bidang. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan berarti perubahan dan pertumbuhan yang berangsur-angsur atau secara cepat merubah rona, sifat dan keadaan lingkungan hidup, agar menjadi lebih baik dan sehat.

Pembangunan yang dilakukan selama ini, selain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, hal ini berarti selain membawa manfaat bagi umat manusia, pembangunan juga menimbulkan resiko bagi lingkungan

Demikian halnya pembangunan disektor industri. Dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, pemerintah semakin mendorong lahirnya industri. Sehingga perkembangan industri mempunyai peran yang cukup luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Akan tetapi tidak dapat dihindari lagi bahwa pembangunan industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan , yaitu pencemaran yang berupa :

1. pencemaran udara
2. pencemaran air
3. pencemaran tanah
4. kebisingan<sup>1</sup>

Pembangunan sektor industri memerlukan suatu kebijaksanaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Telah disadari bahwa kemajuan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu kota kabupaten di Indonesia, tentu tidak luput dari tuntutan perkembangan dan pembangunan industri. Pembangunan di bidang industri merupakan salah satu kegiatan yang saat ini sedang berkembang.

Sebagai salah satu masalah yang paling menonjol adalah pencemaran lingkungan yang berupa limbah industri dan asap cerobong pabrik yang mencemari udara di lingkungan sekitar industri yang dapat berakibat tidak baik terhadap kesehatan, baik masyarakat ataupun lingkungan alamnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna di jadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.<sup>2</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang NO. 23 tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut pemerintah melaksanakan program pelestarian kemampuan lingkungan. Karena

<sup>2</sup> Koesnadi Handiarnomanti, *Hubungan Kota Lingkungan Cendek Madu*, Universitas Dharma, November 2000

pengelolaan lingkungan hidup merupakan program nasional maka dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang menteri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh departemen atau lembaga non departemen baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah oleh instansi vertikal. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui jalur Sekwilda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH)), dan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang diharapkan agar tercapai kesatuan pendapat dan kesatuan tindak dalam penyelenggaraan program pelestarian kemampuan lingkungan terutama dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pembangunan di bidang industri di Kabupaten Cilacap telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja serta memberikan pendapatan terbesar kedua di bawah sektor pertanian bagi Pemerintah Daerah. Namun selain adanya dampak positif dari pembangunan industri tersebut juga akan menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri yang pembuangannya di lakukan begitu saja tanpa di sediakan tempat khusus yang sengaja di buat untuk menampung limbah sehingga berakibat tidak baik bagi masyarakat dan

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat

(12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Pengertian mengenai perusakan lingkungan hidup di sebutkan dalam

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Untuk menentukan apakah lingkungan telah tercemar oleh limbah industri maka diperlukan adanya baku mutu lingkungan, yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup artinya, apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar.

Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat

Selain hal tersebut juga di perlukan adanya analisis mengenai dampak lingkungan, hal ini di lakukan untuk mengkaji mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha khususnya mengenai usaha industri.

Dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas maka dikemukakan judul skripsi **“PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP “**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diajukan

Pokok-Pokok perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap.
2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan industri.

## **C. Tujuan penelitian**

Dengan penelitian ini penulis bermaksud ingin memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu ada maksud yang hendak di capai atau dengan kata lain

mempunyai tujuan tertentu, adapun mengenai tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Tujuan Objektif :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui berbagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah.

**D. Manfaat penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah khususnya lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup.

2. Manfaat teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan dan memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

**E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka di maksudkan agar diperoleh suatu kejelasan disamping nantinya timbul kemampuan untuk menyusun kerangka dalam



penelitian.<sup>3</sup> Dalam pembukaan UUD 1945 telah disebutkan bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ini berarti bahwa tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan mempunyai kewajiban serta tugas untuk melindungi segenap sumber-sumber insani serta sumber daya hayati dan non hayati dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara dan tugas pemerintahan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan pembangunan yang meliputi segala bidang atau segala aspek kehidupan masyarakat. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang dimaksud dengan :

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk

sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang”

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat tiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan yaitu :

1. Penggunaan sumber daya secara sadar dan terencana;
2. Menunjang proses pembangunan untuk menjamin kemampuan dan kesejahteraan;
3. Meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Dengan meningkatnya pembangunan di bidang industri secara bertahap, diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pembangunan bidang industri dalam pelaksanaannya diharapkan senantiasa untuk memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga hasil pembangunan di bidang industri benar-benar untuk tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

Pembangunan di bidang industri harus selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila lingkungan tersebut sudah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk menentukan apakah lingkungan telah tercemar oleh limbah industri diperlukan adanya

---

<sup>4</sup> SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P. Panjaitan, Gede Pantja Astawa, Zainal Muttaqin, *Dimensi-*



merusak pendengaran. Bisa saja seseorang berada di tempat kebisingan di atas nilai ambang batasnya tanpa mengganggu pendengaran asal waktunya tidak lama.<sup>6</sup>

Pelaksanaan proses pembangunan harus memperhatikan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Untuk mengantisipasi adanya dampak negatif selain dampak positif dari kegiatan industri, harus ada kecermatan dan ketepatan perencanaan terpadu yang dapat mencakup semua aspek yang terkait, baik dari segi negatifnya maupun dari segi positifnya.

Meskipun telah digariskan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembangunan bidang industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian berbagai industri adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produknya. Sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga sebagai implikasi dari pendirian industri tersebut berupa pencemaran lingkungan oleh hasil limbahnya.

Hal ini jelas akan banyak merugikan terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang matang pada setiap pembangunan industri agar dapat diperhitungkan sebelumnya segala pengaruh aktivitas pembangunan industri tersebut terhadap lingkungan yang lebih luas.

Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang

<sup>6</sup> Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Almqmi Bandung, 1984, hal. 33

dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, maka pembangunan yang dilakukan haruslah memperhitungkan dan mengembangkan aspek lingkungan hidup, karena pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa resiko yaitu, pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat terganggunya kualitas lingkungan serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Lingkungan Hidup memuat asas dan prinsip bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>8</sup>

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;

---

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 1994, hal. 127.

<sup>8</sup> SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P. Panjaitan, Gede Pantja Astawa, Zainal Muttaqin, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, November 2002, hal. 208.

- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan, generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pemerintah mempunyai kewajiban dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, kewajiban dari pemerintah tersebut antara lain :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
- c. Mengatur perubahan hukum dan hubungan hukum antara orang/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya hayati, termasuk sumber daya genetik;

- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan Nasional dan mengangkat perangkat kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, maka telah ditentukan mengenai wewenang pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah. Wewenang kelembagaan di tingkat Nasional di atur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh seorang menteri”

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk :

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
- b. Mengikut sertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tertentu dan kebijaksanaan Nasional secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara dan untuk memperlancar tugas dari pemerintah mengadakan pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil dalam bentuk pemerintahan daerah otonom (asas desentralisasi) dan pemerintahan daerah administrasi (asas dekonsentrasi).

Pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini berarti bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menetapkan kebijaksanaan dengan mengadakan Peraturan Daerah. Sedang berdasarkan asas dekonsentrasi kepala wilayah adalah sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintah dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Untuk menjalankan pemerintahan perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi di pusat dan atau dengan perangkat di daerah, sehingga tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dapat terealisasi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini maka segala pembangunan berorientasi pada pembangunan



berwawasan lingkungan, yang mempunyai ciri utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya suatu sistem keterpaduan, karena mengingat bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan merupakan tugas perorangan, golongan atau sektoral saja, namun merupakan tugas bersama, sehingga penanganannya perlu melibatkan instansi-instansi yang terkait serta adanya keterpaduan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dihasilkan keselarasan antara pelaksanaan program-program pusat dengan program daerah. Keberhasilan program pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di daerah ini akan tergantung pada koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait maupun peran serta aktif masyarakat.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif yang artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>9</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian di Kabupaten Cilacap.

### **3. Narasumber**

Dalam menentukan narasumber menggunakan metode purposive sampling, yaitu penelitian sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri

atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat.<sup>10</sup>

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pejabat-pejabat pada kantor-kantor serta lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup, yaitu :

- a. Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Kepala Kantor Dinas perindustrian Kabupaten Cilacap.
- c. Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala PT. semen cibinong tbk.
- e. Kepala PT. Juifa internasional food.

#### 4. Metode pengumpulan data

- a. Studi pustaka.

Yaitu, mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan bantuan buku-buku ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan lain-lain. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu : yang menjelaskan mengenai Peraturan Daerah, yurisprudensi dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu : Undang-Undang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

<sup>10</sup> Sutjipto Hadi, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penelitian Ekst. Disipliner UGM*, Yogyakarta, 1994

seperti rancangan Undang-Undang, laporan hasil penelitian dan doktrin.

3). Bahan tersier, yaitu : yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

b. Observasi.

Yaitu, pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti.<sup>11</sup>

c. Wawancara.

Yaitu, dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden.

5. Teknik analisis data.

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan di mengerti.<sup>12</sup> Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan berpijak pada data yang diperoleh, dan juga perilaku nyatanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (E.W.burgess : 1945)

---

<sup>11</sup> Dikhan Achraf, *Metode Penelitian Hukum*, Binaca Cipta, Jakarta, September 1996, hal. 26